

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH LEDHEK TAYUBAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA NAMPU  
KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**SITI QOMARIAH**

**NIM. 092311057**

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2013**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691  
Semarang 50185*

**Dr. H. Muhyiddin, M. Ag**

Jl. Kanguru III /15 A Semarang

**H. Tolkah, MA**

Jl. Karonsih Baru Raya No. 87 Ngaliyan Semarang

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Siti Qomariyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:

Nama : Siti Qomariyah

NIM : 092311057

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Ledhek Tayuban  
dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Nampu Kecamatan  
Karangrayung Kabupaten Grobogan

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 9 Desember 2013

**Pembimbing I**

**Dr. H. Muhyiddin, M. Ag**  
NIP. 19550228 198303 1 003

**Pembimbing II**

**H. Tolkah, MA**  
NIP. 19690507 199603 1005



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Atas Nama : Siti Qomariah

NIM : 092311057

Jurusan/Prodi : Muamalah

Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH LEDHEK TAYUBAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA NAMPU KECAMATAN  
KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN**


Telah di Munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan di nyatakan lulus, pada tanggal :

**13 Desember 2013**


Dan dapat di terima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, 13 Desember 2013


Ketua Sidang

  
Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag  
NIP. 19670117 199703 1 001

Sekretaris Sidang

  
Drs. H. Muhyiddin, M.Ag  
NIP. 19550228 198303 1 003


Penguji I

  
Afif Noor, S.H., M.Hum  
NIP. 19760615 200501 2 004


Penguji II

  
Taufik, Drs., MH  
NIP. 19650125 199303 1 004

Pembimbing I

  
Drs. H. Muhyiddin, M.Ag  
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

  
H. Tolkah, MA  
NIP. 19690507 199603 1 005

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Desember 2013

Deklarator,



Siti Oomariah

NIM. 092311057

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam hidupku:

- ❖ Ayahanda Muh Rondhi dan Ibunda Maryatun tercinta yang telah membesarkanku, atas segala kasih sayang serta do'anya dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya.
- ❖ Kakakku (Abdul Ghofar) Adikku (Miftahurrohman) Saudaraku yang tercinta yang selalu memberiku semangat dan dukungan .
- ❖ Muhammad Qomaruzaman Prodi Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan sekeluarga yang memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi.
- ❖ Rika Dwi Puspitasari sahabatku yang senasib seperjuangan yang tak pernah habisnya.
- ❖ Nurunnadhifah, yayuk fadhilah sahabatq yang tak lekang oleh waktu untuk supportnya.
- ❖ Ma'rufah sahabatku yang telah menjadi motivator di sela-sela kesibukanya.
- ❖ Teman-teman Prodi Muamalah angkatan 2009, khususnya paket MUB '09. Dan tak lupa paket MUA '09. Terima kasih atas pertemanan yang penuh kehangatan dan selalu memberikan motivasi kepada penulis.
- ❖ Ibu Kos Sekeluarga dan Sedulur-sedulur Kos (Rida, Atik, Ninik, Wiwiet, Erma, Titah, Puji, Kuma, Mut) . Terima kasih atas motivasi yang sangat berharga.

- ❖ Teman-teman KKN Posko 28 Angkatan 60 (Barokaallah), meski kebersamaan kita hanya sebentar tapi selalu membekas di hati.
- ❖ Sedulur-sedulur ASA yang telah memberikan banyak pelajaran hidup untuk mengolah rasa kepada penulis.
- ❖ Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis.

Tak ada yang penulis persembahkan selain kata terima kasih yang sebesar besarnya. Skripsi ini merupakan salah satu wujud dari terima kasihku untuk semuanya. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas mendo'akan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu member limpahan rahmat dan hidayah serta kesabaran dan ketabahan kepada semua dalam mengarungi bahtera kehidupan ini.




Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah *ledhek Tayuban* (Studi Kasus, di Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang Bagaimana Hukum *ledhek Tayuban* di Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan? Dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah *ledhek Tayuban* Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan tersebut?

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya berupa deskriptif-verifikatif, dengan menggunakan pola pikir induktif, artinya penulisan berusaha menggambarkan upah *ledhek tayuban* yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian menilainya dalam perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Upah *ledhek tayuban* didapat dari hasil menyanyi dan menari dalam tayuban. Menurut akad, ketentuan waktu dan pembayaran upahnya, upah ini merupakan upah yang diperbolehkan karena sudah sesuai dengan rukun upah dalam hukum Islam. Namun menurut jenis pekerjaan dan penggunaannya, upah tersebut merupakan upah yang haram karena didapat dari pekerjaan yang prosesnya terjadi kemunkaran dan upah ini tidak diperbolehkan untuk digunakan pada dirinya sendiri dan ibadah.

Dalam tinjauan Hukum Islam, upah tayuban merupakan upah yang dilarang. Karena didapat dari pekerjaan yang fasad yaitu dilakukan dengan menampakkan aurat dan diiringi dengan minuman keras. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat an-Nur ayat 31: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Dan upah ini tidak dapat digunakan untuk dirinya ataupun untuk ibadah mahdoh, hal ini sesuai dengan hadis : Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW bersabda, dan barang siapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia menyedekahkannya, maka ia tidak mendapatkan pahala dan dosanya dibebankannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada Pemerintah untuk meminimalisir kemaksiatan yang ada dalam tayuban. Misalnya dengan menghilangkan unsur minuman keras dan merubah pakaian *ledhek* tayuban dengan kebaya yang lebih sopan. Pemerintah juga diharapkan memberikan keterampilan lain kepada para *ledhek* yang dapat mendukung untuk memperkuat perekonomian mereka. Sehingga mereka dapat mencari upah dengan cara yang lain yang lebih baik dari pada upah dari tayuban.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Ledhek Tayuban dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan ”** ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Walisongo Semarang.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu juga penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk memperbaikinya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk membahas skripsi ini.
2. Bapak DR. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum., selaku Kajur Muamalah yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag dan H. Bapak Tolhah, MA yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Segenap karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang telah membantu secara administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan, baik secara material maupun spiritual.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melipat gandakan balasan atas amal baik mereka dengan rahmat dan nikmat-Nya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan semoga tulisan ini bisa memberi manfaat bagi semua. *Amien*.

Semarang, 10 Desember 2013  
Penulis,

**Siti Qomariah**  
**NIM. 092311057**

## DAFTAR ISI

	<b>halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18
 <b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	

A. Pengertian upah.....	20
1. Menurut Undang-Undang.....	20
2. Menurut Hukum Islam .....	24
B. Dasar Hukum Upah.....	28
C. Rukun dan Syarat Upah.....	31
D. Macam-macam Upah.....	36
E. Hak menerima Upah.....	38
F. Pembatalan dan berakhirnya Upah.....	41

**BAB III : UPAH LEDHEK TAYUBAN DI DESA NAMPU KECAMATAN  
KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN**

A. Gambaran umum tentang Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.....	43
1. Keadaan Geografis dan Demografis.....	43
2. Keadaan Ekonomi.....	45
3. Keadaan Pendidikan.....	47
4. Keadaan Keagamaan.....	48
5. Keadaan Sosial Budaya.....	48
B. Hukum Ledhek Tayuban di Desa Nampu Kecamatan KarangrayungKabupatenGrobogan.....	50
1. Hukum Profesi atau pekerjaan.....	50
2. Ledhek dan Komunitas Tayuban.....	52
3. Upah Ledhek Tayuban di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.....	55

4. Pendapat Masyarakat Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dan menurut Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001.....	59
---	----

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP UPAH LEDHEK TAYUBAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA NAMPU  
KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN**

A. Analisis Hukum Ledhek Tayuban di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.....	63
1. Analisis dari Pelaksanaan Akad.....	65
2. Analisis dari Ketentuan Waktu, Jenis Pekerjaan, Pembayaran Upahnya.....	66
3. Analisis dari Masalah dan Mudharatnya.....	68
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Upah ledhek Tayuban dalam perspektif Hukum Islam.....	71

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-saran.....	80
C. Penutup.....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**